


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TIDAK MEMILIKI
IZIN EDAR**

(Studi Putusan No. 89/Pid.Sus/2021/PN Sit)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

INDAH WAHYU ARYANINGSIH
NIM.S20184013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TIDAK MEMILIKI
IZIN EDAR**

(Studi Putusan No. 89/Pid.Sus/2021/PN Sit)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Oleh:

INDAH WAHYU ARYANINGSIH
NIM.S20184013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing :

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112015031003

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TIDAK MEMILIKI
IZIN EDAR**

(Studi Putusan No. 89/Pid.Sus/2021/PN Sit)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari :Rabu

Tanggal : 09 November 2022

Tim Penguji

Ketua sidang

Sekretaris

Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag
NIP. 19731105 200212 1 002

Helmi Zaki Mardiansyah, M.H
NUP. 20160395

Anggota:

1. Dr. Martoyo ,S.H.I., M.H
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

Artinya : “Karena itu ingatlah kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”.
(QS. Al-Baqarah:152)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an, 2009

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Dan tidak lupa pula, sholawat tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, berkat beliau lah kita bisa mengenal Islam, nikmatnya iman dan ihsan. Penelitian skripsi ini saya

persembahkan untuk beberapa pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu sampai pada tahap ini:

1. Ayahanda tercinta (Alm. Bapak Buderu) yang belum pernah saya lihat secara langsung wajah beliau sejak kecil. Semoga beliau selalu ditempatkan di Surga-Nya amin.
2. Ayahanda tersayang (Ayah Marzuki) yang telah berjuang sekuat tenaga tanpa mengenal lelah, memberikan pendidikan kepada putrinya hingga jenjang Perguruan Tinggi.
3. Ibunda tercinta (Ibu Nasuha) atas doa dan dukungannya yang tiada putus dari beliau. Peneliti dapat mencapai tahapan saat ini. Semoga hal baik selalu menyetai beliau amin.
4. Kakek dan Alm. Nenek tersayang (Kakek Bunasran dan Almh. Nenek Misnaya) yang sudah membesarkan dan merawat saya dari kecil hingga saat ini, tak lupa juga atas doa dan dukungan yang selalu mengalir untuk peneliti sampai pada tahap ini.
5. Bapak Dr. Abdul Wahab M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam serta Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga saya yang ada di organisasi, HMPS HPI, SEMA-F, DEMA-U, PMII, dan IMSABA.

Terakhir saya ingin mengucapkan mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebab kata maaf kalianlah yang akan menjadi bekal keselamatan saya dalam mengarungi di dunia dan di akhirat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah kami sampaikan kehadiran Ilahi Rabbi yang maha bijaksana, penegak kebenaran, haikm yang maha adil, yang telah mencurahkan dan melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok yang telah meletakkan prinsip moral kemanusiaan dalam tata kehidupan umat manusia, sehingga dapat membebaskan seluruh umat manusia dari sistem sosial yang hegemonik dan tidak adil.

Pada dasarnya penelitian ini bukanlah karya yang teramat istimewa untuk dibanggakan, akan tetapi tidak lebih dari sepenggal upaya eksperementasi untuk mencari dan menelanjangi arti penting sebuah pengetahuan kemanusiaan. Sebagai sesuatu yang bersifat eksperementasi belum tentu unsur subyektifitas dan rendahnya pengetahuan penelitiakan berpengaruh terhadap kualitas karya sederhana ini. Untuk itu segenap teguran dan kritik dari segenap pihak yang bersedia, akan menjadi hal yang sangat berarti bagi peneliti.

Akhirnya ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. H. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Islam
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam serta Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan materi dari semester awal hingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada bapak dan ibu staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember yang telah memudahkan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah. S.H.,M.H. selaku dosen yang telah membantu, memberikan bimbingan arahan dan juga motivasi dalam penyusunan penelitian skripsi saya.
8. Bapak Rosihan Lutfhi S.H. dan Ibu Rosihan beserta keluarga selaku Hakim di Pengadilan Negeri Situbondo dan juga guru pamong PKL di Pengadilan Negeri Situbondo yang telah membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian penelitian skripsi peneliti.
9. Terimakasih kepada pengarang maupun peneliti buku yang telah saya gunakan refrensinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Guru-guru saya mulai dari SDN Patemon 02, MTs.N Jember III Tanggul dan MA Bustanul Ulum Bulugading.
11. Sahabat sekaligus saudara saya Devi andriyani yang telah membantu banyak, diskusi dan memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat saya Halimatus sakdiyah, Arsyah viandra yanti, Silviyatul mukarromah, Almaratus soleha yang telah membantu dan mensupport saya baik moril ataupun materil.
13. Sahabat saya Irmayatul kinnanah, Fina fathun nisa, kiki juliana, salsabila, rian sulastri, Norma dwi utari, Diana Islami kholidiah, Khofifah indrawati, Ayu puji nurmalasari, Adibah maulidiyah, Mawaddatin khoirunnisa' yang memberikan motivasi pada saya dalam penyelesaian skripsi penelitian ini.
14. Teman-teman seperjuangan kelas HPI-1 Angkatan 2018 yang memberikan semangat serta inovasi kepada saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini
15. Serta semua pihak yang tak bisa saya sebut satu persatu yang terlibat dalam penelitian skripsi ini.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari peneliti selain memanjatkan doa semoga Allah SWT membalas segala jasa dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal. Penyusunan skripsi ini telah peneliti usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang maksimal. Namun peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banya kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan dalam kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 8 Oktober 2022
Peneliti

Indah Wahyu Aryaningsih



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Indah Wahyu Aryaningsih, 2022 : *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar (Studi putusan Nomor.89/Pid.Sus/2021/PN.Sit)*

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Pidana, Peredaran Obat Tanpa Izin*

Indonesia masih lemah dalam penanganan kasus beredar obat terlarang yang dapat merugikan masyarakat dan membahayakan kesehatannya. Obat yang diedarkan belum tentu sesuai dengan komposisi dan pembuatannya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang peredaran obat tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Situbondo pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Sit. Terdakwa Stivano Adik Pranata Alias Dedek Junaidi dikenai pasal Pasal 196 Jo. 98 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Terdakwa secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Situbondo terdakwa pernah melakukan atas perkara yang sama.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin edar dalam putusan (No. 89/Pid.Sus/2021/PN.Sit)? 2) Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin edar?

Untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif jenis penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Bahwa bentuk pertanggungjawaban dari terdakwa sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban. Terdakwa juga harus bertanggungjawab karena dalam perbuatan pidana yang dibuatnya terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan. Agar tidak mengulangi kembali kesalahan dalam peredaran obat yang tidak memiliki izin edar dan memberikan efek jera pada terdakwa. Penulis tidak setuju dengan vonis yang diberikan pada terdakwa oleh hakim karena dalam hukum pidana harus memberikan efek jera dan juga menggunakan undang-undang khusus yang digunakan, maka hukumannya lebih berat daripada hukuman undang-undang biasa. Dalam putusan tersebut yang seyogyanya vonis hakim bisa lebih berat dari 2 tahun. Minimal hukuman untuk terdakwa 5 tahun atau $\frac{3}{4}$ dari hukuman yang tertera dalam pasal tersebut. serta belum memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat. 2) Bahwa dalam islam tidak mengatur tentang pelaku tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin edar, namun diqiyaskan dengan meminum minuman khamr yang memabukkan. Hukuman bagi orang yang meminum khamr ialah menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Imam Syafi'i hukumannya hanya 40 kali.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TERDAHULU	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Metode Penelitian	42
B. Jenis Penelitian	43
C. Pendekatan Penelitian	43

D. Sumber Bahan Hukum	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Bahan Hukum	45
G. Keabsahan Bahan Hukum	45
BAB IV PEMBAHAAN	46
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Dalam Putusan No.89/Pid.Sus/2021/PN.Sit	46
B. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban serta kemanfaatan dalam masyarakat atas terbentuknya hukum tersebut. Tercapainya tujuan tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan terpadu termasuk pembangunan dibidang kesehatan.² Pembangunan kesehatan dilakukan dengan berbagai cara dengan melalui pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan obat merupakan komponen penting yang diperlukan dalam upaya kesehatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan serta mendorong masyarakat menuntut pelayanan obat yang berkualitas.³ Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia memaksa masyarakat pada tatanan hidup yang lebih cepat dan praktis. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa suatu negara pada kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, semakin banyak pula bentuk penyimpangan dan berbagai macam kesehatan yang terjadi dibidang ekonomi, sosial maupun kesehatan dalam masyarakat.⁴

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia.

² Sri siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dan Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).8

³ Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia*, (Jakarta: PT.Mulia Purna Jaya Terbit,2008).5

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta Kerja, 1997).56

Karena kesehatan adalah salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi rakyatnya dan menetapkan aturan-aturan hukum terkait kepentingan perlindungan kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan yang meliputi keadaan badan, rohani dan sosial, bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Mengenai kesehatan terdapat dua aspek dari kesehatan yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Dalam aspek upaya kesehatan salah satunya yaitu pemeliharaan kesehatan, terdiri dari pemeliharaan kesehatan masyarakat dan individu atau pemeliharaan kedokteran. Sedangkan aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Pelaksana upaya kesehatan telah diatur dalam kaidah-kaidah medik, hukum dan moral, kesopanan serta kesusilaan.⁵

Permasalahan yang sering terjadi dalam hukum kesehatan yaitu kejahatan dibidang farmasi. Kejahatan dibidang farmasi yang sering terjadi salah satunya yaitu banyaknya obat yang diedarkan dan diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Farmasi merupakan suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintesis yang cocok untuk didistribusikan dalam pengobatan dan pencegahan penyakit.⁶

⁵ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001). 25

⁶ Moh. Anief, *Farmasi Etika*, (Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 2008). 11

Dari sekian banyak kasus peredaran obat terlarang merupakan permasalahan yang perlu untuk segera ditangani, karena berpotensi merugikan masyarakat dan membahayakan kesehatan pengguna produk. Obat yang diedarkan belum tentu sesuai dengan komposisi bahan pembuatannya. Meningkatnya pengedaran obat-obat terlarang di Indonesia ini sudah sangat menunjukkan bahwa Indonesia masih lemah terhadap berbagai hal yang membahayakan masyarakat. Dengan beredarnya obat-obatan terlarang artinya membiarkan masyarakat mengalami resiko yang buruk.⁷

Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh terdakwa yaitu harus sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jika ketentuan hukuman yang terdapat dalam undang-undang kesehatan dijatuhi pidana dengan 10 tahun penjara, maka dalam putusan hukum hakim minimal $\frac{3}{4}$ dari ketentuan tersebut. Agar bisa memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera pada pelaku pengedar obat yang tidak memiliki izin edar. Karena permasalahan ini termasuk dalam undang-undang khusus yaitu tentang kesehatan yang dimana berbeda dengan undang-undang biasa.

Merk obat yang diedarkan dalam kasus tersebut merupakan obat daftar G (*Gevaarlijk*) yang artinya berbahaya. Obat daftar G adalah obat yang diperolehnya dengan menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah garis tepi hitam dengan tulis K di dalamnya. Obat ini dinamakan obat keras karena jika dikonsumsi sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan menyebabkan kematian. Maka perlu adanya pengawasan untuk

⁷ Syamsuni, *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2006)

mengantisipasi penyalahgunaan obat keras di masyarakat.⁸ Salah satu obat yang terdaftar pada obat daftar G adalah obat Thirexphenidyl. Thirexphenidyl merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati gejala penyakit parkinson, kesulitan menggerakkan otot dan kesulitan berbicara.⁹ Akibat dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan timbulnya efek samping terhadap fisik, psikologis dan sosial.

Penyalahgunaan narkoba bukan hal baru di Indonesia. Kasus ini khususnya obat-obatan terlarang, mengalami peningkatan setiap tahun. Penyalahgunaan ini tidak hanya terjadi di Kota besar di Indonesia tetapi juga marak terjadi di daerah-daerah. Hasil studi putusan ini terjadi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Penduduk situbondo berasal dari beragam suku, mayoritas berasal dari suku Jawa dan suku Madura. Situbondo yang dikenal sebagai kota santri dengan notabene masyarakatnya yang masih menggunakan adat tradisional, maka dalam kasus pengedaran obat terlarang sedikit masyarakatnya yang belum mengetahui tindak pidana terhadap pelaku pengedarannya.

Pengamanan dan pengawasan diperlukan karena rendahnya kesadaran masyarakat akan resiko penggunaan obat dan bahan makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. Masyarakat sangat rentan mengkonsumsi obat palsu, karena obat palsu dengan obat yang asli sulit dibedakan dari bentuk, warna dan kemasannya sama hanya saja yang bisa

⁸ Citra Utami, *Pelayanan Resep Di Apotek Kimia Farma*, (Makassar: Fak. Farmasi Universitas Hasannudin,2016).13

⁹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,2005).34

membedakan dari laboratotium.¹⁰ Permasalahan ini obat yang diedarkan termasuk daftar obat yang keras setelah di periksa di laboratorium. Sehingga hukuman untuk terdakwa tidak terlalu berat dan juga pertimbangan dari hakim tentang kasus ini. Masyarakat banyak yang belum mengetahui obat Pil Tyrex membahayakan, selain untuk obat penderita penyakit parkinson dan juga obat untuk orang gila, Pil Tyrex mengandung bahan yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia yang tidak mengalami penyakit parkinson dan gila.

Kasus terdakwa Stivano Adik Pranata alias Dedek Junaidi pada hari minggu tanggal 28 februari 2021 bertempat di Dusun Barat Rt 04 Rw 09 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Terencana menciptakan dan mendistribusikan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Bermula ketika saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Retno Angga Purnomo. S.Pd. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, meminta informannya yaitu saksi Ferdi Ardiansyah alias Ferdi bin Harjo (Alm) untuk memesan tablet Thireksifenidil HCI atau Pil Tyrex kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Ferdi Ardiansyah alias Ferdi bin Harjo (Alm) datang kerumah terdakwa untuk membeli seratus (100) butir tablet Thireksfenidil HCI atau Pil Tirex kepada terdakwa dengan memberikan uang senilai Rp. 150.000. terdakwa lalu mengambil tablet Thireksfenidil HCI atau Pil Tyrex yang dipesan oleh saksi-saksi Ferdi Ardiansyah alias Ferdi bin Harjo (Alm) di dalam mobil miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan sengaja

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).23

mengedarkan sediaan farmasi yang berupa 100 butir tablet Thireksifenidil HCI atau Pil Tyrex yang tidak memiliki izin edar dengan menyerahkan kepada saksi Ferdi Ardiansyah alias Ferdi Bin Harjo (Alm).

Setelah mendapatkan tablet Thireksifinedil HCI atau Pil Tyrex dari terdakwa kemudian saksi Ferdi Ardiansyah alias Ferdi bin Harjo (Alm) menemui saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Retno Angga Purnomo S.Pd. di depan gang yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah itu saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Retno Angga Purnomo S.Pd menuju rumah terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 kresek warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing bungkusnya diduga berisi 1000 (seribu) butir dengan total 11.000 (sebelas ribu) butir Pil Tyrex atau tablet Thireksifinedil HCI, yang tersimpan di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah terdakwa dan 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir yang diduga Pil Tyrex atau tablet Thireksifenidil HCI yang ditemukan di dalam kamar mandi.

Sesuai dengan hasil penyelidikan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 03336/NOF/2021 tanggal 19 april 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si Titin Ernawati. S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Ilma Dalia S.Si, setelah dilakukan penyelidikan Laboratoris Kriminalistik di dapatkan keterangan dengan barang bukti bernomor : 07132/2021/NOF,- dan 07133/2021/NOF seperti tablet yang berbahan keras Thireksifenidil HCI, yang memilki akibat melawan Parkinson, yang merupakan bahan keras tapi tidak termasuk ke dalam obat terlarang

seperti Psikotropika dan narkotika, Perbuatan tersangka sebagaimana terurai diatas, telah teratur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. 98 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas penulis bermaksud meneliti dan mengkaji pemikiran lebih dalam skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No. 89/Pid.Sus/2021/PN Sit)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin edar dalam putusan (No.89/Pid.Sus/2021/PN.Sit)?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin edar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar dalam kasus No.89/Pid.Sus/2021/PN.Sit.

¹¹ Vide Putusan (No.89/Pid.Sus/2021/PN.Sit).5

2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No.89/Pid.Sus/2021/PN Sit)” merupakan wujud rasa ingin tahu peneliti. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri, setiap penelitian diharapkan selalu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis kepada publik utamanya bagi peneliti. Melalui penelitian ini, ada dua manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No.89/Pid.Sus/2021/PN.Sit)” di Desa Curah Jeru Kecamatan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah untuk yurisprudensi dalam perkembangan hukum pidana yang terfokus pada pertanggung jawaban pidana peredaran obat yang tidak memiliki izin, terutama untuk pengetahuan tindak pidana dalam kesehatan analisis hukum pidana islam.

2. Manfaat praktis.

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diiharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penelitian terkait Pertanggungjawaban

Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar. Dan serta bisa memberikan analisis mengenai peredaran obat tidak memiliki izin, sebagai sarana untuk bisa mengembangkan pengetahuan tentang hukum pidana, membentuk pola pikir dinamis, serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum pidana yang diperoleh.

b. Bagi Almamater Universitas K.H. Ahmad Shiddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan hukum, sebagai referensi bagi para akademisi dan juga para praktisi hukum sebagai rujukan terhadap penelitian selanjutnya yang makna substansinya sama dengan penelitian yang diteliti saat ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi pengertian istilah-istilah yang akan menjadi titik perhatian penelitian didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah yang dimaksud peneliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan di dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat

¹²Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”. (IAIN JEMBER,2020), 45

Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No.89/Pid.Sus/2021/PN Sit)” tersebut. adapun tujuan dari adanya definisi istilah, untuk memberikan wawasan makna istilah yang teliti oleh peneliti.

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebutkan dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat.¹³ Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁴

Seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan.¹⁵ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan oleh tersangka adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terpidana.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).155

¹⁴ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,(Jakarta: Alumni Ahaem, Peteahem,1986).250

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru,1981). 81-82

yang dibentuk dalam hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁶

Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena telah melakukan perbuatan.¹⁷

2. Tindak pidana

Tindak pidana atau yang sering kita sebut perbuatan tindak pidana merupakan menurut Moeljatno, perbuatan-perbuatan yang mendapatkan larangan dari suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut disertai juga dengan ancaman (sanksi) yang memiliki bentuk pidana.¹⁸

3. Pelaku

Pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, adalah sebuah sebutan “peristiwa pidana” artinya mengutamakan pada sebuah kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.¹⁹ Pelaku yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana yang terdapat pada pasal 55 KUHP yang bentuk

¹⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana,2006).68

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara,1985).158

¹⁸ C.S.T. Kansil dan Cristhine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Pramita,2004),54

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2003),33

tindak pidana tersebut, minimal pelaku yang terlibat yaitu dua orang, diantaranya pihak yang memberikan arahan dan juga pihak yang melakukan arahan, sehingga dalam hal tersebut pelaku bukan tentang seseorang yang dia (pelaku pembantu) yang dalam hal ini melakukan kegiatan tindak pidana, namun juga dia (otak utama) yang memberikan arahan agar pihak satunya melakukan tindak pidana tersebut.

4. Pengertian Obat

Pengertian obat ialah komposisi senyawa kimia yang bisa merubah fungsi biologis. Penawar atau dikenal dengan istilah obat merupakan suatu bahan yang komposisinya bisa berasal dari alam maupun non alam yang bisa menjadi penawar penyakit²⁰

Definisi secara khusus tentang obat

- a. Obat baru ialah sebagai penawar dimana terdiri dari zat berkhasiat dan tidak berkhasiat contoh belum ditemukan kegunaannya suatu zat pelarut.
- b. Obat esensial adalah sebagai penawar yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Obat generik adalah sebagai penawar yang memiliki nama resmi karena kandungan yang ber manfaat di dalamnya.
- d. Obat jadi adalah sebagai penawar yang sesuai dengan teknis pemerintah dimana berbentuk murin dengan pengkombinasian suporsitoria, kapsul, pil, tablet, bubuk atau bentuk lain.

²⁰ Hari Sasangka, *Farmakologi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2003) hlm. 21

- e. Obat yang dipatenkan adalah sebagai penawar yang nama produsen dan disahkan oleh perusahaan pembuat obat tersebut dan dijual dalam kemasan aslinya.
- f. Obat asli merupakan sebagai penawar dengan bahan alamiah dari alam yang digunakan untuk pengobatan secara tradisional
- g. Obat tradisional adalah sebagai penawar berbahan alam dengan pemrosesan sederhana sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan.²¹

Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang, obat digolongkan dalam:

- a) Obat bebas merupakan penawar dengan tanda hijau pinggiran hitam dimana diperjual belikan bebas tanpa adanya resep dari dokter.
- b) Obat bebas terbatas merupakan suatu obat penawar yang dengan tanda lingkaran biru dengan batas hitam di dalam kemasan serta diperjual belikan namun terbatas di apotek tanpa resep dari dokter.
- c) Obat keras merupakan obat yang penggunaannya harus dengan menggunakan resep dokter karena termasuk dalam obat keras. Di dalam kemasannya terdapat lambang K dalam lingkaran merah dengan batas warna hitam.
- d) Psikotropika dan narkotika merupakan obat-obatan terlarang dimana dapat menyebabkan rusaknya gangguan pada saraf pusat sehingga menyebabkan terjadinya gangguan dalam berpikir dan menyebabkan ketergantungan dalam mengkonsumsinya. Beberapa jenis obat yang

²¹ Syamsuni Haji, *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2006)

termasuk dalam psicotropika seperti sabu-sabu dan estasy. Sedangkan narkotika merupakan obat yang menyebabkan hilangnya rasa sakit, rangsangan dimana produksinya berupa tanaman sintesis maupun semi sintesis. Adapun obat-obatan yang termasuk dalam obat ini antara lain seperti kaokain, ganja, morfin dan lain sebagainya.

4. Pengertian Izin edar

Izin merupakan perizinan sutau usaha yang bermanfaat terhadap produk kesehatan yang penggunaanya disebarakan seluruh wilayah Indonesia yang dinilai sesuai dengan kualitas, kemanan dan juga manfaat²² menurut kepemimpinan BPOM Republik Indonesia Nomor. 27 tahun 2003 terkait pengawasan pemasukan obat dan makanan ke suatu wilayah adalah suatu pemberian izin, pendaftaran obat dan makanan yang akan disebarakan seluruh wilayah Indonesia.

- a. Mutu yang harus memenuhi persyaratan dievaluasi dari proses pembuatan sesuai dengan metode pembuatan farmasi dengan menggunakan metode pengujian komposisi disertai bukti yang sah.
- b. Label harus memuat berbagai informasi lengkap untuk memastikan bahan obat yang akurat dan terjamin keamanannya.
- c. Sesuai dengan keperluan masyarakat.
- d. Standart lain khusus untuk psicotropika, wajib memiliki keunggulan, manfaat serta keamanan yang disetujui di Indonesia.

²² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

- e. Untuk kontrasepsi program nasional serta program lain untuk diidentifikasi, lalu uji klinis pelaksanaannya wajib di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tulisan ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab membahas suatu fokus pembahasan yang urutan layaknya sebuah penelitian. Pembagian terhadap pembahasan menjadi sangat penting agar tulisan ini mudah dicermati oleh pembaca serta membantu dalam langkah penelitian. Adapun sistematika penulisan untuk memahami gambaran pokok penelitian secara menyeluruh serta dapat mencermati penjelasan setiap per bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta berisi tentang definisi istilah dan sistematika pembahasan Bab 1 juga berisi hal-hal yang berhubungan dengan metode penelitian. Hal-hal tersebut adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap dalam penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Yang berisi tentang uraian penelitian terdahulu serta kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema yang diangkat mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No.89/Pid.Sus/2021/PN.Sit). Adapun

penelitian terdahulu, penulis mengambil 3 sumber dan kerangka teori difokuskan pada uraian dasar diatas.

BAB III : Metode Penelitian

Merupakan isi dari metode penelitian ini menjelaskan secara jelas yang berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan keabsahan bahan hukum.

BAB IV : Pembahasan

Mengemukakan hasil penelitian yang berisi analisis yang memuat gambaran umum dari penelitian yang dibahas.

BAB V : Penutup

Bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan, saran-saran ataupun rekomendasi. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat mengenai seluruh hasil penelitian yang berupa hasil analisis data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Sementara saran-saran berisi tentang langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian. Saran disini terarah pada dua hal yaitu saran yang dilakukan perluasan ataupun saran mengenai kebijakan dibidang-bidang terkait yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian ini peneliti ingin memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan terhadap fokus kajian pada skripsi tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar”. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa skripsi yang telah disetujui dan dipublikasikan.

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian penulis yang akan dilakukan sebagai berikut:

a) *Pertama*, skripsi Anggi Nadya Nasution Fakultas Hukum Universitas

Medan Area tahun 2019 dengan judul “ Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan

No.1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). skripsi tersebut dilatar belakangi

menambah pengetahuan peneliti terdahulu dalam penerapan hukum pidana

terhadap peredaran obat tanpa izin, didasarkan pada pertimbangan hukum

Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana peredaran obat tanpa izin

berdasarkan putusan No.1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.²³

Persamaanya dari skripsi penulis adalah sama-sama meneliti

mengenai pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa

izin edar. Perbedaannya di dalam skripsi Anggi Nadya dari sisi

²³ Anggi Nadya, “*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No.1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*. (Skripsi Universitas Medan Area, 2019)

pembahasannya yaitu di skripsi penulis membahas tentang pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin edar.

- b) *Kedua*, Skripsi Andi Muh. Aqsha Amran, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar (Studi Putusan No.102/Pid.Sus/2018/PN.Mam). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelompokan yang termasuk dalam tindak pidana penyebaran obat tidak memiliki surat izin. Juga untuk mengetahui hukuman yang sesuai terhadap nara pidana yang mengedarkan obat dengan tidak mempunyai surat izin. Penyebaran obat tanpa adanya surat izin sering terjadi sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, karena komposisi obatnya tidak diketahui, sehingga obat-obat tersebut mudah untuk disalahgunakan.²⁴

Persamaan dari skripsi penulis yaitu membahas tentang obat yang diedarkan atau sediaan farmasi yang diedarkan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu. Perbedaan dari peneliti ini yaitu pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin edar.

- c) *Ketiga*, Skripsi Rifda Kamila, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020 yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penjualan Obat-obatan Tanpa Izin Edar (Studi Putusan

²⁴ Andi Muh Aqsho, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/Pn.Mam)*, (Universitas Hassanudin, Makasar, 2020)

No.45/Pid.Sus/2016/PN.Mtw). Meneliti tentang hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran obat yang tidak memiliki izin edar, khususnya dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Mtw dan menjelaskan tentang pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan tersebut.²⁵

Persamaanya dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas mengenai hukum tindak pidana peredaran obat yang tidak memiliki izin, perbedaannya dalam skripsi dari rifda kamila ialah membahas tentang pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang berarti pemidanaan pelaku tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

- a. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
- b. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab

²⁵ Rifda Kamila, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penjualan Obat-obatan Tanpa Izin Edar (Studi Putusan No.45/Pid.Sus/2018/PN.Mtw)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,2020)

²⁶ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali,1996).12

d. Tidak ada alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu ada syaratnya yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁷

1) Kemampuan Bertanggung Jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusan mengenai kemampuan bertanggung jawab dan mengenai ukuran untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab.

KUHP merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara negatif yaitu mengenai tidak mampu bertanggung jawab terdapat dalam

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam fisiknya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

²⁷ Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986). 118

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggung jawab, melainkan menyebutkan tentang 2 (dua) macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu²⁸

- a. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- b. Tidak cacat dalam jiwanya.

Tidak diberikannya pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab namun diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka apabila terdapat keraguan tentang keadaan jiwa pelaku tindak pidana tersebut, maka ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku tersebut harus dibuktikan agar pelaku tidak dipidana.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan apabila mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta menyadari atas perbuatannya.²⁹

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan diri seseorang yang berarti merupakan subyek tindak pidana, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana subyek tindak pidana berupa orang atau *persoon* (subyek hukum pidana). Sedangkan dalam ilmu hukum

²⁸ H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016). 245

²⁹ Simons, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 54

pidana subyek tindak pidana terdiri dari *Naturlijke persoon*, yaitu individu atau manusia pribadi, dan *Rechtspersoon* yaitu badan hukum, baik badan hukum *publik* atau *privat*.

Subyek tindak pidana badan hukum (*Rechtspersoon*) atau yang sering disebut korporasi tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam perkembangannya korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana. Maka, tindak pidana tidak hanya dilakukan perseorangan namun juga oleh suatu korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan atas nama dalam lingkungan usahanya. Sebagaimana ternyata dalam anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi tersebut. penuntutan tindak pidana korporasi dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri atau dari lembaga yang mengikutinya.³⁰

2. Pengertian Tindak Pidana

Kata *Strafbaar feit* istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. Arti kata *baar* yaitu dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diartikan dengan kata tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³¹

³⁰ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002),48

³¹ Sunarso Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015).165

Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai dalam beberapa istilah lain, yaitu:³²

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum, dan
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.³³

Hukum pidana menurut Moeljatno yang dikutip Teguh Prasetyo ialah sekumpulan peraturan yang bertujuan mengatur terhadap suruhan melakukan atau tidak melakukan yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan daerah dengan sanksi sebagai ancama terhadap pelanggaran.³⁴

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dalam peraturan hukum dengan ancaman pidana. Adapun tindakan disini tidak hanya bersifat aktif pada yang melakukan tetapi merujuk pada tindakan yang

³² M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remaja Rosida Karya, 1986), 19

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) .6

pasif dengan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai tetapi tidak dilakukan.³⁵

Adapun tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Tindak pidana formil

Tindak pidana dalam perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain membentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Demikian suatu tindak pidana formil dianggap sudah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana. Dalam tindak pidana formil akibat bukan suatu hal yang penting dan bukan merupakan syarat selesainya tindak pidana.

b. Tindak pidana materil

Tindak pidana yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain membentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam tindak pidana materil akibat merupakan hal yang harus ada (esensial dan konstitutif).

Penyelesaiannya suatu tindak pidana adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan tindak pidana sudah benar-benar terjadi.³⁶

Mahrus Ali menyatakan bahwa perbuatan dari hukum pidana ialah perbuatan yang dilarang serta diancam atas pidana bagi yang melakukannya. Kesalahan tidak terkait pada tindakan pidana, melainkan pada pertanggungjawaban pidana. Dimana ketika seseorang

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) .15

³⁶ RB Budi Prastowo, *Delik Formil / Materil, Sifat Melawan Hukum Formil / Materil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Pro Justicia,2006), 213-214

tersebut melakukan tindakan yang dilarang dalam hukum, tidak serta merta dapat diberikan sanksi pidana. Pembuktian terhadap kesalahan yang dituduhkan kepada seseorang menjadi vital dalam peradilan, dimana hal ini tidak terkait pada diskusi tindakan pidana. Dalam praktik peradilan, hakim yang pertama kali menentukan seseorang dihadapannya sebagai terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku.³⁷

Perbedaan pengertian di dalam tindak pidana tidak akan menjadikan permasalahan asalkan mengetahui apa yang dimaksud di dalamnya dan juga paham terkait isi maksud dari pengertian tindak pidana. Dan yang terpenting di dalam teori tindak pidana ialah jika seorang dapat dipidanakan kecuali tindakannya itu bersifat berlawanan dengan hukum dan telah melakukannya berdasarkan *schuld* baik sengaja maupun tidak sengaja.³⁸

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan. Unsur-unsur tindak pidana itu dibagi menjadi dua

yaitu :

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Artinya, asas pokok hukum pidana itu “Tak ada hukuman tanpa kesalahan”

³⁷ Adammi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 126

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). 4

kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan. Untuk itu unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.³⁹

b. Unsur objektif

Unsur objektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Artinya, unsur pokok objektif tindak pidana adalah unsur yang terdapat siluar diir pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

1) Perbuatan manusia, dimana perbuatan tersebut terjadi, misal membunuh (pasal 338 KUHP), “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari tindak pidana. Hal ini terdapat dalam tindak pidana materil.

Adapun unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

³⁹ P.A.F Limintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru,1990),184

4. Pengertian Obat

Secara umum, obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang dapat menimbulkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Menurut Hari Sasangka,⁴⁰ Obat merupakan semua zat baik yang dari alam (hewan maupun nabati) atau kimiawi yang dalam takaran tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit dan gejala-gejalanya.

Pasal 1 angka 8 Undang-undnag Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan , termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan obat merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan untuk penggunaanya.⁴¹

Obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Definisi lengkap obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk:

- a. Pengobatan, peredaan, pencegahan atau diagnosa penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau hewan.
- b. Dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organik pada manusia dan hewan. Obat merupakan bahan yang disintesis dalam

⁴⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, (Bandung: Mandar Maju,2003).13

⁴¹ BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

tubuh (misalnya: Hormon, Vitamin D) atau merupakan bahan-bahan kimia yang tidak disintesis dalam tubuh.⁴²

Obat-obatan yang ada saat ini diumpamakan sebagai pisau bedah yang digunakan oleh ahli bedah akan dapat menghilangkan bagian yang sakit, tetapi apabila digunakan oleh orang yang bukan ahlinya dalam akan menimbulkan efek yang tidak baik pada yang mengonsumsinya. Hal ini sama halnya dengan obat, apabila digunakan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan ahlinya (apoteker atau dokter) justru akan membunuh pemakainya. Oleh karena itu, dalam menggunakan obat perlu diketahui efek obat tersebut, penyakit apa yang diderita, berapa dosisnya serta kapan obat itu digunakan. Obat memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan, karena pada prinsipnya, pencegahan sekaligus penanganan berbagai jenis penyakit tidak bisa lepas dari tindakan terapi dengan menggunakan obat maupun farmakoterapi. Dapat dipahami bahwa peran obat dalam kehidupan sosial bermasyarakat meliputi:

- 1) Penetapan diagnosis
- 2) Pencegahan terhadap segala bentuk atau jenis penyakit
- 3) Menyembuhkan segala bentuk atau jenis penyakit yang diderita oleh pasien
- 4) Memulihkan (rehabilitasi) kesehatan
- 5) Mengubah fungsi normal tubuh dengan maksud tujuan tertentu
- 6) Mengurangi rasa sakit

⁴² Daden Dermawan, *Farmakologi untuk Keperawatan*, (Yogyakarta, 2015), 26

7) Meningkatkan pola hidup sehat dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan atau peningkatan kesehatan.⁴³

a. Obat Legal dan Ilegal

1) Obat Legal

Menurut pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang kriteria tata laksana registrasi obat tahun 2011, obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non-klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan

b) Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) spesifikasi dan metode analisis terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah

c) Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.

d) Khusus untuk psikitropika baru harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia dan untuk kontrasepsi atau obat lain yang digunakan dalam program nasional dapat di persyaratkan. Sebagaimana dijelaskan

⁴³ Stephen Zeenot, *Pengelolaan dan Penggunaan Obat Wajib Apotek*,(Yogyakarta: Medika,2013).17

pada pasal 4, kontrasepsi untuk program nasional berdasarkan penetapan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan keluarga berencana. Sedangkan obat program nasional lainnya berdasarkan oleh penetapan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.

2) Obat Ilegal

Suatu barang yang dikatakan ilegal adalah apabila bertentangan atau dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana. Sehingga obat-obatan ilegal adalah obat-obatan yang bertentangan oleh hukum baik izin edarnya ataupun kandungannya yang tidak sesuai dengan seharusnya.

Adapun kriteria dari peredaran obat ilegal adalah sebagai berikut:

- a) Izin edar palsu
- b) Tidak memiliki nomor registrasi
- c) Substandart atau obat yang kandungannya tidak sesuai dengan seharusnya
- d) Obat impor yang masuk secara ilegal, tanpa koordinasi dengan pihak BPOM
- e) Obat yang izin edarnya dibekukan tetapi masih tetap beredar.⁴⁴

Obat yang beredar di Indonesia adalah obat yang harus memiliki izin edar. Hal ini berdasarkan pada pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang

⁴⁴ Febri Irawanto, *Pengertian Ilegal dan Legal*, (Jakarta : Medika,2019).34

Registrasi Obat, yang berbunyi “Obat yang diedarkan di Wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar”.⁴⁵ Jika peredaran obat tidak melewati proses registrasi dan koordinasi dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka dipastikan peredaran obat tersebut merupakan peredaran obat ilegal.

5. Pengertian Perizinan

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan produser sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Penolakan izin terjadi apabila kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, larangan mendirikan proyek, kecuali ada izin tertulis dari pejabat berwenang.⁴⁷

⁴⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008

⁴⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pres,2013),198

⁴⁷ Ardian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011).168

Utrecht mengartikan perizinan atau izin adalah bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenakannya asal diadakan secara yang ditentukan untuk hal-hal yang konkrit, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu perizinan.⁴⁸

N. M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.⁴⁹

Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁵⁰

6. Fungsi Dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin ditempattempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi

⁴⁸ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), 187

⁴⁹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Sinar Grafika,2012). Hlm 77

⁵⁰ Ardian Sutedi, 170

pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.⁵¹

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:⁵²

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas yang harus memenuhi syarat tertentu.

7. Unsur-unsur Perizinan

Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya:⁵³

- a. Instrumen yuridis

Dalam Negara hukum modern tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas

dan kewenangann pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan.

Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini

⁵¹ <https://books.google.co.id/> diakses pada tanggal 14 November 2022

⁵² Andrian Sutedi, 193

⁵³ Ridwan HR, Hukum Adminstrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 201-202

muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

b. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam

administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa konkrit

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkrit dan individual.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

8. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya:⁵⁴

- a. Izin bersifat bebas, merupakan izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin

⁵⁴ Andrian Sutedi, 173-175

- b. Izin bersifat terikat, merupakan izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenagnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang mempunyai sifat yang menguntungkan pada yang bersangkutan, artinya yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat disekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan.
- e. Izin yang segara beakhir adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segara berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya masa berlakunya relatif lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi adalah izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

9. Hukum Pidana Islam

Terdapat dua istilah yang mewakili frasa “tindak pidana” yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dipahami bahwa istilah *jinayah* yang dipakai fuqoha sama maknanya dengan *jarimah*. *Jinayah* atau *Jarimah*, merupakan larangan-larangan hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT, sehingga apabila dilanggar terdapat sanksi yang telah ditentukan. Larangan hukum yang dimaksud adalah tindakan terlarang ataupun melaksanakan sesuatu yang tidak diperintah. Sehingga, suatu tindakan akan menjadi tindak pidana apabila terdapat larangan dalam syara’. Secara umum, maka tindakan yang menuju pada pemberian sanksi oleh syariat ialah tindak pidana.⁵⁵

Dalam hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) terdapat 3 klasifikasi jarimah, yaitu:

- a. Jarimah *qishash*, ialah jarimah atas pembunuhan atau penghilangan nyawa, serta penganiayaan
- b. Jarimah *hudud*, merupakan pelanggaran atas hak Allah SWT. Didalamnya terdiri dari jarimah zina, jarimah *qadzaf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina), jarimah *syurb al-khamr* (meminum minuman keras), jarimah *al-baghyu* (pemberontakan), jarimah *al-riddah* (murtad), jarimah *al sariqah* (pencurian), jarimah *al-hirabah* (perampokan).

⁵⁵ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). 108

c. Jarimah *ta'zir* merupakan jarimah yang tidak ditentukan oleh *nash*, tetapi pembedanya diberikan kekuasaan kepada *ulil amri*, termasuk dalam jenis jarimah ini ialah sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.⁵⁶

10. Tindak Pidana Peredaran Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana adalah tafsir dari kata *Fiqh Jinayah* yang berarti sebagai segala pengaturan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan oleh orang-orang yang mukallaf sehingga dapat dijatuhi hukuman, yang diatur atas pemahaman dalil-dalil hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁵⁷

Tindak pidana dalam hal ini merupakan perbuatan yang menimbulkan gangguan atas kedamaian masyarakat serta pelanggaran terhadap hukum yang sumber utamanya berasal dari Al-Qur'an dan hadis.

Hukum pidana Islam ialah syariat Allah SWT dengan tujuan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Makna syariat Islam secara materil adalah kewajiban asasi manusia untuk mengimplemetasikannya. Dalam konsep kewajiban asasi syariat, ialah Allah SWT sebagai penguasa segala hak, yakni kewajiban dalam pelaksanaan perintah Allah SWT yang berdampak pada kemaslahatan diri sendiri serta orang lain.

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian penyaluran obat baik dalam rangka perdagangan. Sedangkan registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar. Izin edar

⁵⁶ Nurul Irfan dan Masyaroh, *Fiqh Jinayah*, cetakan II, (Jakarta: Amzah, 2014), 188

⁵⁷ Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ke III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). 315

menurut pasal 1 angka 8 Perkap BPOM No.24 Tahun 2017 tentang kriteria tata laksana registrasi obat adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan diwilayah Indonesia.

Peredaran obat hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin edar yang telah disetujui oleh Menteri Kesehatan. Industri farmasi yang dapat mengedarkan obat karena setiap industri farmasi memiliki apoteker. Apoteker merupakan gelar profesi bagi seseorang yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, dan telah melewati pendidikan farmasi dengan gelar akademik Sarjana Sain atau Sarjana Farmasi. Setelah diproduksi obat oleh industri farmasi lalu diedarkan pada distributor obat yang telah memiliki izin untuk menjual atau memperdagangkan obta-obatan.

Islam merupakan agama yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rosul terakhir menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat islam. Agama islam menuntun kita kepada petunjuk yang boleh dilakukan oleh agama maupun yang tidak diperbolehkan dalam agama. Agama islam merupakan agama yang umum dan meluas, bukan saja memerintahkan masalah ibadah saja, namun juga mengatur pondasi kehidupan umat islam baik dalam perkara kecil maupun besar.⁵⁸

Menurut para ahli hukum islam, pengertian *jinayah* merupakan sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi

⁵⁸ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menganggulangi Kejahatan dama Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2000),11

yang berbeda. Diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat.

Hukum pidana islam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk *jarimah* dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan *hudud* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*, dan golongan *ta'zir* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Hukum pidana islam berasal dari konsep hukum islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut yaitu:

a. *Uqubah* yang berarti hukuman atau siksa,⁵⁹ sedangkan menurut terminologi hukum islam, *al-uqubah* adalah hukum pidana islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.

a. *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan* yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus.⁶⁰

Pengertian *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan terbatas pada perbuatan yang dilarang. Pada kalangan ahli hukum islam, *jinayah* berarti perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti

⁵⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989). 274

⁶⁰ Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Al-Anjlu Al-Misriyah). 22

pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. *Jinayah* juga berarti perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarangi atau dicegah oleh *syara'* (hukum islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi yang membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.⁶¹

Sedangkan dalam hukum islam pengertian Pil Thyrex tidak ditemukan, karena pil tersebut adalah suatu hal yang baru. Dalam hal ini penulis mencoba mengkiyaskan pil tersebut dengan *khamr*, alasannya karena didalamnya memiliki *illat* yang sama yaitu sama-sama akan menghilangkan kesadaran bagi yang mengkonsumsinya, hilangnya akal sehat, sama dengan *khamr* juga memiliki efek yang seperti itu.

Khamr berasal dari kata *khamara-yakhmiru* atau *yakhmiru* yang secara bahasa berarti tertutup, terhalang atau tersembunyi. Sedangkan secara istilah yaitu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad *khamr* merupakan minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan *khmar* atau bukan, baik berasal dari anggur atau berasal dari bahan-bahan yang lain. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya; “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya” (Ibnu Umar R.A).

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020). 19

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu susunan penelitian ilmiah dengan cara menyusun sebuah penelitian yang menggunakan metode-metode ilmiah agar lebih mendalam, dalam memecahkan permasalahan yang benar dari fakta dan bukti yang ada. Namun dengan berkembangnya zaman saat ini, masyarakat tetap menimbulkan suatu pertanyaan yang ada pada dasarnya untuk mencari kebenaran dari realitas pandangan pola hidup masyarakat.⁶²

Sugiyono menyatakan bahwa penelitian ialah usaha secara ilmiah untuk mencari data demi tujuan maupun kegunaan tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Pada penelitian hukum, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai uraian tahapan sistematis terhadap objek hukum, krilmuan, aturan-aturan yang bersifat tetap, maupun implementasi dari respon masyarakat akan keberadaan hukum.⁶³

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisa data sebelum pengambilan kesimpulan.

⁶² Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licenci,2021), 114

⁶³ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan,2017),1-2

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang berfokus pada kajian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No.89/Pid.Sus/2021/PN.Sit).

Philipis M. Hadjon menyatakan penelitian hukum yuridis normatif sebagai penelitian dengan tujuan untuk perumusan argumentasi hukum berangkat dari analisis fokus penelitian.⁶⁴

Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang memberikan penjelasan yang lengkap dan sistematis serta rinci dalam kaitannya dengan beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam Undang-Undang tersebut. Subyek penelitian Undang-Undang normatif merupakan landasan hukum, aturan, hukum perbandingan dan peraturan hukum.⁶⁵

C. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian yuridis normatif dalam hal ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)⁶⁶

⁶⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada, University Perss,2005),3

⁶⁵ Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana,2005),172

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Diantara undang-undang yang digunakan oleh penulis diantaranya Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 197.

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan cara pandangan serta doktrin yang berkembang dalam keilmuan hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan peran yang sangat penting dalam bidang penelitian. Sumber bahan hukum penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang masing-masing dapat didefinisikan sebagai berikut:⁶⁷

1. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber utama yang digunakan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan data primer untuk penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadis, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan putusan.

2. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung berupa buku-buku, data dari website resmi, serta berbagai tulisan atau karya ilmiah berupa jurnal hukum dan kamus hukum yang relevan.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, 181

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri dilaksanakan agar dapat memilih landasan teori berupa pendapat para ahli hukum yang relevan dengan judul penelitian.⁶⁸

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum adalah teknik penyelesaian masalah dengan menghubungkan teori dengan topik dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data yang dikembangkan mengumpulkan dan melihat materi hukum yang sudah ada, kemudian hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis membandingkan pendapat lainnya.⁶⁹

G. Keabsahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan verifikasi atau sebagai data perbandingan. Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yang dilakukan menggunakan pengecekan sumber-sumber data melalui studi pustaka, yaitu dengan mencari referensi dalam berbagai sumber seperti jurnal hukum, kamus ilmiah, kamus hukum dan terutama pada buku-buku yang terkait. Selain itu, penulis juga menggunakan triangulasi metode yang dilakukan dengan membandingkan informasi dengan pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁷⁰

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 107

⁶⁹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Indonesia Anak Hebat, 2020), 7

⁷⁰ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93

BAB IV
PEMBAHASAN

**A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran
Obat Tanpa Izin Edar Dalam Putusan No.89/Pid.Sus/2021/PN.Sit**

1. Posisi Kasus

Adapun kronologis peristiwa berdasarkan keterangan terdakwa atas nama Stivano Adik Pranata alias Dedek Junaidi pada hari minggu tanggal 28 februari 2021 bertempat di Dusun Barat Rt 04 Rw 09 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Terencana menciptakan dan mendistribusikan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Bermula ketika saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Retno Angga Purnomo. S.Pd. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, meminta informannya yaitu saksi Ferdi Ardiansyah alias Ferdi bin Harjo (Alm) untuk memesan tablet Thireksifenidil HCI atau Pil Tyrex kepada

terdakwa. Selanjutnya saksi Ferdi Ardiansyah alias Ferdi bin Harjo (Alm) datang kerumah terdakwa untuk membeli seratus (100) butir tablet

Thireksfenidil HCI atau Pil Tirez kepada terdakwa dengan memberikan uang senilai Rp. 150.000. terdakwa lalu mengambil tablet Thireksfenidil HCI atau Pil Tyrex yang dipesan oleh saksi-saksi Ferdi Ardiansyah alias Ferdi bin Harjo (Alm) di dalam mobil miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang berupa 100 butir tablet Thireksifenidil HCI atau Pil Trex yang tidak memiliki izin edar dengan menyerahkan kepada saksi Ferdi Ardiansyah alias Ferdi Bin Harjo (Alm).

Setelah mendapatkan tablet Thireksifinedil HCI atau Pil Tyrex dari terdakwa kemudian saksi Ferdi Ardiansyah alias Ferdi bin Harjo (Alm) menemui saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Retno Angga Purnomo S.Pd. di depan gang yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah itu saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Retno Angga Purnomo S.Pd menuju rumah terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 kresek warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing bungkusnya diduga berisi 1000 (seribu) butir dengan total 11.000 (sebelas ribu) butir Pil Tyrex atau Tablet Thireksifinedil HCI, yang tersimpan di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah terdakwa dan 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir yang diduga Pil Tyrex atau tablet Thireksifenedil HCI yang ditemukan di dalam kamar mandi.

Sesuai dengan hasil penyelidikan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 03336/NOF/2021 tanggal 19 april 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si Titin Ernawati. S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Ilma Dalia S.Si, setelah dilakukan penyelidikan Laboratoris Kriminalistik di dapatkan keterangan dengan barang bukti bernomor : 07132/2021/NOF,- dan 07133/2021/NOF seperti tablet yang berbahan keras Thireksifenedil HCI, yang memiliki akibat melawan Parkinson, yang merupakan bahan keras tapi tidak termasuk ke dalam obat terlarang seperti Psikotropika dan narkotika, Perbuatan tersangka sebagaimana terurai diatas, telah teratur

dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. 98 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.⁷¹

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim adalah hal puncak dan juga klimaks dari sebuah perkara yang dilakukan pemeriksaan serta diadili oleh pihak hakim. Sehingga dengan demikian pihak hakim pun harus bisa memberikan perhatian semua hal dalam mengambil keputusan. Jika seorang hakim mengambil suatu keputusan, pihaknya akan selalu melakukan upaya agar segala putusannya bisa diterima secara umum dan hakim akan mendapatkan kenyamanan apabila dapat memberikan rasa puas kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara yang disebabkan oleh adanya kebenaran, keadilan yang didasari adanya pertimbangan secara legal dan non legal.

Kebijakan oleh Majelis Hakim telah ditetapkan dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu berlandaskan alat bukti yang sah. Dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah alat keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang dibeli terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Maka daripada itu didapatkan fakta yang menjadi dasar bagi hakim agar mendapatkan keyakinan dalam menetapkan putusan tersebut. Selanjutnya mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, kemudian berdasarkan bukti yang ditetapkan menetapkan bahwa terdakwa

⁷¹ Vide Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Sit

bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa sadar akan adanya akibat hukum yang timbul atas perbuatannya. Dan terdakwa melakukan perbuatan itu tidak berada dalam tekanan dan dalam keadaan sadar, sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain itu, Majelis Hakim tidak mendapatkan dan tidak melihat adanya alasan atau pembelaan sebagai alat pembenar atau alasan pemaaf serta keberatan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan terhadap tindakannya. Begitu pula sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dapat melihat apa saja yang memberatkan ialah tindakan terdakwa yang dimana terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dimana dengan sengaja mengedarkan obat tanpa izin edar atau bisa disebut ilegal, perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya, terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama serta perbuatan dari terdakwa dapat membahayakan orang lain. Adapun beberapa hal yang dapat meringankan hukuman yaitu terdakwa bisa berlaku sopan didalam persidangan dan dapat mengakui kesalahannya secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan serta terdakwa yang masih

berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari.

Keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, akhirnya majleis berkesimpulan bahawa terdakwa Stivano Adik Pranata alias Dedek Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peredaran obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana didakwakan penuntut umum.

Sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa maka terdapat berbagai pertimbangan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya.

Hal-hal yang meringankan :

3. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
4. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari.

Pemidanaan bukanlah dimaksud dengan bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, melainkan lebih kepada upaya pembinaan, agar kelak dikemudian hari setelah menjalani masa hukuman diharapkan agar terdakwa dapat kembali dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dengan sikap dan perbuatan memberikan manfaat khususnya bagi diri

sendiri dan umumnya kepada keluarga serta masyarakat. Mengingat ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Didasarkan dari hal demikian maka tugas hakim bukan sekedar sebagai seorang pembaca dari deretan huruf yang ada di undang-undang yang hasil buatan badan legislatif. Namun lebih dari itu, setiap hasil putusan yang diambil memiliki tanggung jawab yang penuh dan menjadikan hal tersebut sebagai bentuk suara dari akal sehat yang kemudian diartikulasikan kedalam keadilan dan juga kompleksitas serta dinamika kehidupan. Pihak hakim progresif dapat menggunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk sekalipun.⁷² Apabila dilakukan pencermatan lebih lanjut dari sebuah aspek kepastian hukum yang kemudian hal tersebut dilihat dari upaya prosedur hukum dalam acara pidana dan juga asas yang digunakan oleh para hakim, maka hal tersebut didasarkan atas putusan yang keseluruhan aspeknya telah terpanuhi sesuai dengan ketetapan putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 197 jo 199 KUHAP.

Biarpun demikian, didalam kasus tersebut, pihak hakim tidak sepenuhnya memenuhi aturan ketentuan undang-undang No. 48 tahun 2008 mengenai kekuasaan hakim yang pada alasan tersebut memiliki

⁷² Sajipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006). 56

alasan dan juga dasar atas dijatuhi sebuah hukuman, sehingga belum jelas dan juga belum dapat memenuhi keseluruhan aspek dari keadilan. Hal tersebut didasari oleh hakim yang didalam keputusan atas lamanya pidana penjara berkaitan dengan hal yang memberatkan, diantaranya tindakan dari terdakwa sangat memberikan keresahan kepada masyarakat, terdakwa pernah di perkara dalam perkara yang sama juga seluruh hal yang sifatnya meringankan, meliputi yang didakwa dapat jujur dan juga mengakui tindakannya yang dilakukan, bersikap sopan dan menyesal atas perbuatannya.

Menurut pemikiran dari pihak peneliti, didalam hal tersebut saja belumlah cukup, dikarenakan agar bisa memberikan sebuah keputusan yang dijatuhkan, harusnya pihak hakim memutuskan atas dasar alasan yang kemudian dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin edar. Di sisi lain, undang-undang yang dipakai adalah undang-undang khusus yang dimana sanksinya lebih tinggi dari undang-undang biasa. Tindak pidana yang dilakukan dalam putusan ini hukumannya 2 tahun yang menurut penulis dirasakan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Seyogyanya dengan diberlakukannya Undang-undang khusus dalam putusan ini yaitu undang-undang kesehatan dapat memberikan efek jera dengan memvonis pelaku tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin edar dengan pidana penjara minimal 5 tahun atau $\frac{3}{4}$ dari ancaman pada pasal 196 Undang-

undang kesehatan yaitu 10 tahun penjara. Dengan demikian putusan yang diberikan memiliki efek penjara terhadap pelaku dimasa mendatang.

Tindak pidana peredaran obat yang tidak memiliki izin edar juga diatur dalam pidana khusus terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.⁷³

b. Pasal 98

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi dan pedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

b. Pasal 106

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

⁷³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan duduh diatur terkait peredaran obat tidak memiliki izin edar dalam pasal yang sudah tertulis diatas. Dengan hasil putusan yang diberikan oleh hakim pada terdakwa sesuai dengan undang-undang, namun tidak sesuai dalam penjatuhan pidana penjara 2 tahun, sedangkan dalam hal yang memberatkan terdakwa pernah melakukan hal perkara yang sama. Pidana yang dijatuhkan pada pelaku peredaran obat tidak memiliki izin edar lebih berat dari ketentuan peraturan yang ada, karena dalam kasus ini merupakan hukum pidana khusus artinya hukumannya lebih berat dari pidana biasa.

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar.

Dalam hukum pidana ada yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, makna pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang

sangat luas, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang.⁷⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut.⁷⁵

Menurut pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.⁷⁶

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab

(*Toerekenigsvatbaar*), artinya :

1. Keadaan Jiwanya :

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

⁷⁴E.y Kanter & S. sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Garfika, 2002), 249

⁷⁵ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada PertanggungJawaba Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), 47

⁷⁶ Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Kemampuan jiwanya :

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya.
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut "*criminal responsibility*" artinya adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, belum berarti orang tersebut harus dipidana, tetapi dia harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya.
- c. Mempertanggungjawabkan suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak, disamping orang yang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya untuk bisa diminta pertanggungjawabannya. Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana.⁷⁷

Kesalahan merupakan suatu pertanggungjawaban pidana.

Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian seseorang mendapat pidana, tergantung pada dua hal yaitu :⁷⁸

⁷⁷ Suharto, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 106

⁷⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hal.31

- a) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada perbuatan melawan hukum. Jadi ada unsur objektif.
- b) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan padanya, jadi ada unsur subjektif.

Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana. Selain perbuatan yang melawan hukum harus ada seseorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggungjawab (*strafbaarheid van de dader*). Pelaku tindak pidana tidak dipidana jika ada alasan penghapusan kesalahan, karena orang yang bersalahlah yang dipidana. Alasan penghapusan kesalahan atau penghapusan pidana disebut juga *subjectieve strafuitsluitingsgronnd* karena asasnya “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).⁷⁹

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada yang dilakukan atas dasar kesalahan dan ada juga yang dilakukan tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tersebut (*strict liability*). Kesalahan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu kesengajaan dan kealpaan.⁸⁰ Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan kealpaan adalah bentuk

⁷⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 42

⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), 65

kesalahan yang lebih ringan. Kealpaan biasanya terjadi karena pelaku melakukan perbuatannya karena kurang hati-hati.

Pandangan normatif membuka pemahaman yang sempit mengenai kesalahan. Kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pembuat. Akibatnya, kesengajaan dan kealpaan kemudian dipandang sebagai pertanda adanya suatu kesalahan, bukan kesalahan itu sendiri konsekuensinya adalah dalam perumusan tindak pidana tidak perlu diruuskan dengan sengaja atau karena kealpaan. Dengan demikian, apabila kesalahan dilihat menurut teori normatif, terbuka kemungkinan untuk mengakui indikator lain untuk menentukan adanya suatu kesalahan, selain psikologis pembuat. Selain karena kesengajaan dan kealpaan, pembuat dapat saja dikatakan melakukan suatu tindak pidana dengan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesehatan hanya dapat diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kesehatan.

Pendapat penulis terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena, sewaktu pengedaran dan penyalahgunaan obat farmasi tanpa izin tersebut terdakwa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggungjawab, adapun unsur-unsurnya adalah :

- a) Keadaan jiwa pelaku tidak terganggu atau tidak dibawah pengaruh apapun, tidak terganggu oleh penyakit, tidak terganggu karena terkejut atau amarah yang meluap dan lain sebagainya.

- b) Kemampuan jiwa pelaku juga tidak terganggu karena pelaku dapat menginsyafi perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.

Pendapat penulis, seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Orang yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ini harus bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukannya. Orang tersebut harus bertanggungjawab karena dalam perbuatan pidana yang dibuatnya terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan. Oleh sebab itu, penulis memandang putusan yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa kurang tepat karena harusnya hukumannya harus lebih berat untuk dipertanggungjawabkan terdakwa.

B. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar

Dalam Islam tidak mengatur secara khusus mengenai hukum menjual barang ilegal atau tidak berizin. Masalah barang ilegal itu diatur dalam hukum negara, dan dalam islam hanya mengatur untuk mentaati pimpinan. Jadi ketika itu merupakan ketetapan pimpinan negara selama tidak melanggar syariat dan untuk kemaslahatan maka harus ditaati.

Islam tidak mengatur secara khusus hukum terhadap orang-orang yang menjual dan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar atau barang ilegal. Yang dilihat ialah dari segi unsur dan *dzat* barang yang diperdagangkan tersebut apakah halal atau haram.

Allah berfirman dalam surah Al-Maidah (5):90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁸¹

Dalam mengonsumsi sesuatu masyarakat haruslah cermat dan mencari tahu makanan maupun obat yang dikonsumsi tersebut bersumber dari bahan dan zat yang halal atau haram. Dalam kaitan terhadap obat-obatan yang memiliki izin edar yang mana kandungan zat dalam obat tersebut belum jelas apakah halal atau haram. Sehingga masyarakat sebaiknya tidak, menggunakan obat-obatan tersebut.

Islam memang mewajibkan kepada kita untuk berobat apabila sedang sakit namun tetap harus memperhatikan kandungan halal atau haramnya obat tersebut. Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا يَرْبُودُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ
ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an, 2009)

صلي الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ.

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubadah Al Wasithi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ayyasy dari Tsa'labab bin Muslim dari Abu Imran Al Anshari dari Ummu Ad Darda ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : ”Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram”.⁸²

Rasulullah SAW Bersabda :

حَدَّثَنَا أَضْبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ يَعْنِي السُّمَّ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dari Yunus bin Abu Ishaq dari Mujahid dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan obat yang buruk, yaitu racun”.⁸³

Berdasarkan hadis tersebut dapat dikatakan bahwa obat-obatan ilegal dan

berbahaya haram hukumnya dikonsumsi karena obat-obatan dianggap mengandung racun dan dapat merusak saraf serta organ tubuh diri manusia.

Dari daftar obat-obatan yang disita oleh kepolisian saat melakukan penangkapan terdapat obat Thyrex yang dapat menghilangkan kesadaran (memabukkan). Dalam islam disebutkan bahwa setiap yang memabukkan itu haram. Rasulullah SAW, Bersabda :

⁸² Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath ibn Ishaq bin Bashir al-Shajad bin Amral-Azzadi al-Sijistani, Sunan Abu Daud, Jilid 4. 7

⁸³ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Jilid 2. 1145

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ , وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ .

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Ar ‘Ataki dan Abu Kamil keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda :”Setiap yang memabukkan adalah Khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamr di dunia kemudian ia mati sedangkan is biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat.⁸⁴

Hadis diatas menerangkan bahwa segala sesuatu yang pada dasarnya bersifat haram maka, jika diubah bentuk dalam bentuk apapun hukumnya tetap haram. Hadis tersebut juga menerangkan bahwa diharamkan meminum *khamr* begitu pula diharamkan memproduksi dan menjualnya. Jika obat-obatan keras disamakan hukumnya dengan *khamr* karena persamaannya adalah memabukkan maka hukum memperjualbelikannya haram.

Obat-obat keras atau berbahaya pada dasarnya boleh dikonsumsi selama sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan serta sesuai dengan anjuran dari dokter. Obat-obat keras atau berbahaya hukumnya haram dikonsumsi apabila dikonsumsi secara berlebihan sehingga mengakibatkan mabuk.

Penyalahgunaan obat-obatan farmasi dilarang dalam agama, apalagi jika bisa membahayakan diri sendiri, salah satunya yaitu menyebabkan kematian.

Allah SWT Berfirma dalam surah An-Nisa ayat 29

.... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁸⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz 3. 84

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁵

1. Unsur-Unsur Jarimah Minuman Khamr

Unsur-unsur *jarimah* meminum *khamr* ada dua macam, yaitu:

a. *Asy-Syurbu* (meminum)

Dalam hal ini tidak dipertahatkan nama dari minuman tersebut dari bahan apa minuman tersebut yang diproduksi. Maka, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.

Dianggap meminum apabila yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka tidak dianggap meminum, seperti berkumur-kumur. Termasuk dalam perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya, tetapi apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman. Apabila seseorang meminum *khamr* untuk obat maka para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai status hukumannya.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an, 2009)

b. Ada niat yang melawan hukum

Dalam hal ini apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (*khamr*) padahal ia mengetahui bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamr* atau muskir. Apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi orang tersebut menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan, maka orang tersebut tidak dikenai hukum *had*, karena tidak ada unsur yang melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman *khamr* itu dilarang, walaupun orang tersebut tahu bahwa barang memabukkan, maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qasad jina'i*) belum terpenuhi.⁸⁶

2. Hukuman Minum Khamr

a. Hukuman dari aspek hukum islam

Para ulama sepakat bahwa para konsumen *khamr* ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan dan obat-obatan yang membahayakan sampai batas pada gangguan kesadaran, menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Imam Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 74-76

menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum masih dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.

Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui benda yang dikonsumsi itu memabukkan. Dalam islam selain ditetapkan hukumannya minuman keras (*khamr*) juga ditetapkan hukumannya terhadap seseorang yang mengonsumsinya.

b. Sanksi Hukum Dari Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Minuman khamr dan obat-obatan terlarang lainnya sudah menjadi masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Akhir-akhir ini minuman memabukkan dan obat-obat yang terlarang lainnya tampak semakin marak dikonsumsi oleh orang-orang tertentu sehingga meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan kesehatan.

Untuk itu upaya meningkatkan pengawasan pengamanan terhadap minum-minuman yang memabukkan dalam masyarakat, pihak pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/IV/1997 Tentang Minuman Memabukkan.⁸⁷

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007).102

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk pertanggungjawaban dari terdakwa sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban. Terdakwa juga harus bertanggungjawab karena dalam perbuatan pidana yang dibuatnya terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan. Agar tidak mengulangi kembali kesalahan dalam peredaran obat yang tidak memiliki izin edar dan memberikan efek jera pada terdakwa. pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Sit sudah tepat dengan menggunakan pasal 196 dan pasal 197 karena terdakwa telah melakukan tindak pidana peredaran obat yang tidak memiliki izin edar dan tidak sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan. Peneliti menilai atas pertimbangan hukum hakim tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penulis tidak setuju dengan vonis yang diberikan pada terdakwa oleh hakim karena dalam hukum pidana harus memberikan efek jera dan juga menggunakan undang-undang khusus yang digunakan, maka hukumannya lebih berat daripada hukuman undang-undang biasa. Dalam putusan tersebut yang seyogyanya vonis hakim bisa lebih berat dari 2 tahun. Minimal hukuman untuk terdakwa 5 tahun atau $\frac{3}{4}$ dari hukuman yang tertera dalam pasal tersebut. serta belum memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat.


2. Bahwa pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin edar dalam islam tidak diatur secara khusus mengenai hukum mengedarkan dan menjual obat-obatan farmasi yang tidak memiliki izin edar, namun peredaran obat tidak memiliki izin edar ini disamakan dengan meminum minuman *khamr* yaitu memabukkan. Apabila obat-obatan yang dijual tersebut mengandung zat yang diharamkan maka, hukum memperjualbelikan dan mengkonsumsinya juga haram. Karena obat yang diedarkan secara ilegal mengandung zat yang memabukkan sehingga penggunaanya dan yang memperjualbelikannya juga diharamkan.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan skripsi diatas yang telah penulis paparkan mengenai Partanggungjawaban Pidana Peredaran Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No.89/Pid.Sus/2021/PN.Sit), penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum dapat menangani kasus dengan berbagai pertimbangan agar tercipta objektivitas dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan perundang-undangan Indonesia. Fakta persidangan dapat dijadikan pertimbangan agar dapat memuat nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
2. Faktanya dalam pandangan hukum pidana islam tentang tindak pidana pelaku peredaran obat yang tidak memiliki izin edar tidak diatur secara khusus namun di qiyaskan dengan meminum minuman *khamr* yang

memabukkan, dalam islam mengatur hukuman bagi orang yang meminum obat keras tersebut yang mana efek dari meminum obat tersebut bisa memabukkan dan membahayakan bagi yang mengonsumsinya. Maka dalam hukum islam juga diberikan peraturan hukuman bagi orang yang mengerdakan obat tanpa izin edar yang belum diatur dalam *fiqh jinayah*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Anief Moh, *Farmasi Etika*, Jogjakarta, Gajah Mada Universty Perss, 2008
- Ariman H.M. Rasyid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016
- Bassar M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Rosida Karya, 1986
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2004
- Dermawan Daden, *Farmakologi untuk Keperawatan*, Yogyakarta, 2015
- Djazuli A., *Fiqih Jinayah Upaya Menganggulangi Kejahatan dama Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000
- Djamil M., *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957
- E.y Kanter & S. sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Garfika, 2002
- Hardjosaputra Purwanto, *Daftar Obat Indonesia*, Jakarta: PT.Mulia Purna Jaya Terbit, 2008
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta Kerja, 1997
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Haji Syamsuni, *Farmatika Dasar dan Hitungan Farmasi*, Jakarta: Kedokteran EGC, 2006

Hatrik Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali,1996

Hadjon M. Philipus dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada, University Perss,2005

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika,2012

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pres,2013

Ila Supriadi Wila Chandraw, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju,2001

Irawanto Febri, *Pengertian Ilegal dan Legal*, Jakarta : Medika,2019

Kurniawan Basuki, *Logika dan Penalaran Hukum*, Bondowoso: Licenci,2021

Limintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru,1990

Laut Mertha Jaya I Made, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,Yogyakarta: Indonesia Anak Hebat,2020

Masyaroh dan Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, cetakan II,Jakarta: Amzah,2014

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,Jakarta: Rineka Cipta,2008

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*,Surabaya: Kencana,2021

Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2005

Nasution Bahder Johar, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*,Jakarta : PT Rineka Cipta,2005

Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ke III,Jakarta: Balai Pustaka,2006

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015

Prastowo RB Budi, *Delik Formil / Materil, Sifat Melawan Hukum Formil / Materil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Pro Justicia,2006

Prodjodikoro wirjono, *Asas-asas Hukum Pidan di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama,2003

- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta : Pradnya Paramita,1997
- Santoso Topo, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016
- Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*,Bandung:CV Pustaka Setia,2020
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,Bandung: Alumni,1986
- Siswati Sri, *Etika dan Hukum Kesehatandan Persfektif Undang-Undang Kesehatan*,Jakarta: Rajawali Pers,2013
- Syamsuni, *Formatika Dasar dan Hitungan Farmasi*, Jakarta: Kedokteran EGC,2006
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,Jakarta: Alumni Ahaem, Peteahem,1986
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta: Aksara Baru,1981
- Sasangka Hari, *Farmakologi*, Jakarta: Sinar Grafika,2003
- Simons, *Hukum Penitensier Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika,2012
- Sofie Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*,Jakarta: Ghalia Indonesia,2002
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015
- Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika,2002
- Sutedi Ardian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*,Jakarta: Sinar Grafika,2011
- Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*,Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan,2017
- Tim Penyusun,“ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”. IAIN JEMBER,2020
- Utami Citra, *Pelayanan Resep Di Appotek Kimia Farma*,Makassar: Fak. Farmasi Universitas Hasannudin,2016

Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989

Zahra Muhammad Abu, *Al-Jarimah wa Al-Uqubahfi Al-Fiqh Al-Islami*, Kairo: Al-Anjlu Al-Misriyah

Zainal Arifin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Zeenot Stephen, *Pengelolaan dan Penggunaan Obat Wajib Apotek*, Yogyakarta: Medika, 2013

SKRIPSI/TESIS :

Andi Muh Aqsho, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT TANPA IZIN EDAR (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/Pn.Mam)*, Universitas Hassanudin, Makasar, 2020

Anggi Nadya, *“KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (Studi Putusan No.1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*. Skripsi Universitas Medan Area, 2019

Rifda Kamila, *PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT-OBATAN TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan No.45/Pid.Sus/2018/PN.Mtw)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020

Kitab-Kitab :

Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath ibn Ishaq bin Bashir al-Shajad bin Amral-Azzadi al-Sijistani, Sunan Abu Daud, Jilid 4. 7

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an, 2009

Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Jilid 2. 1145

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz 3. 84

Perundang-Undangan :

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan Dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Vide Putusan (*No.89/Pid.Sus/2021/PN.Sit*)

WEBSITE :

<https://books.google.co.id/> diakses pada tanggal 14 November 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Wahyu Aryaningsih

Nim : S20184013

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Universitas : Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No. 89/Pid.Sus/2021/Pn.Sit)**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Oktober 2022

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



INDAH WAHYU ARYANINGSIH
NIM. S20184013



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Stivano Adik Pranata Alias Dedek Bin Junaidi;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 13 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau Dusun Barat Rt. 04 Rw.09 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Syaiful Yadi, S.H. CL.H. dkk Advokad pada Posbankumadin Situbondo yang berkantor di Jalan PB. Sudirman 97 Situbondo., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN. Sit tertanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STIVANO ADIK PRANATA Alias DEDEK Bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **STIVANO ADIK PRANATA Alias DEDEK Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** Subsidiar **2 (dua) bulan kurungan** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan 100 (seratus) butir Pil Trex;
- 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing bungkusnya diduga berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 11.000 (sebelas ribu) butir Pil Trex;
- 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir yang diduga Pil Trex;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru Nopol P-1187-DZ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa STIVANO ADIK PRANATA Alias DEDEK Bin JUNAIDI** pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 19.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Barat RT. 04 RW. 09 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, meminta informannya yaitu Saksi FERDI ARDIANSYAH Alias FERDI Bin HARJO (Alm) untuk memesan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi FERDI ARDIANSYAH Alias FERDI Bin HARJO (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu mengambil tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex yang dipesan oleh Saksi Saksi FERDI ARDIANSYAH Alias FERDI Bin HARJO (Alm) di dalam mobil miliknya. Selanjutnya Terdakwa **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** yang berupa 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCl atau Pil Trex **yang tidak memiliki izin edar**, dengan menyerahkan kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH Alias FERDI Bin HARJO (Alm);

- Setelah mendapatkan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex dari Terdakwa kemudian Saksi FERDI ARDIANSYAH Alias FERDI Bin HARJO (Alm), menemui Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. di depan gang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. menuju rumah Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing bungkusnya diduga berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 11.000 (sebelas ribu) butir Pil Trex atau tablet Triheksifenidil HCl, yang tersimpan di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah Terdakwa dan 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir yang diduga Pil Trex atau tablet Triheksifenidil HCl yang ditemukan di dalam kamar mandi;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 03336/NOF/2021 Tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 07132/2021/NOF.- dan 07133/2021/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:

UNIVERSITAS ISTAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa STIVANO ADIK PRANATA Alias DEDEK Bin JUNAIDI** pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 19.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Barat RT. 04 RW. 09 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, meminta informannya yaitu Saksi FERDI ARDIANSYAH Alias FERDI Bin HARJO (Alm) untuk memesan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi FERDI ARDIANSYAH Alias FERDI Bin HARJO (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu mengambil tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex yang dipesan oleh Saksi Saksi FERDI ARDIANSYAH Alias FERDI Bin HARJO (Alm) di dalam mobil miliknya. Selanjutnya Terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** yang berupa 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex **yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, dengan menyerahkan kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH Alias FERDI Bin HARJO (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex dari Terdakwa kemudian Saksi FERDI ARDIANSYAH Alias FERDI Bin HARJO (Alm), menemui Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. di depan gang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. menuju rumah Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing bungkusnya diduga berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 11.000 (sebelas ribu) butir Pil Trex atau tablet Triheksifenidil HCl, yang tersimpan di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah Terdakwa dan 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir yang diduga Pil Trex atau tablet Triheksifenidil HCl yang ditemukan di dalam kamar mandi;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 03336/NOF/2021 Tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 07132/2021/NOF.- dan 07133/2021/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Fajar Hidayat bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 19.25 WIB di Dusun Barat RT. 04 RW. 09 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Saksi Ferdi Ardiansyah Alias Ferdi Bin Harjo (Alm) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Retno Angga Purnomo, S.Pd. meminta saksi Ferdi Ardiansyah Alias Ferdi Bin Harjo (Alm) untuk memesan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa dan saksi Ferdi Ardiansyah Alias Ferdi Bin Harjo (Alm) kemudian pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex dari Terdakwa kemudian Saksi Ferdi menemui Saksi dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. di depan gang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. menuju rumah Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing bungkusnya diduga berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 11.000 (sebelas ribu) butir Pil Trex atau tablet Triheksifenidil HCl,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah Terdakwa dan 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir yang diduga Pil Trex atau tablet Triheksifenidil HCl yang ditemukan di dalam kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, di bidang farmasi untuk mengedarkan pil trex dan pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Retno Angga P, S. Pd bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 19.25 WIB di Dusun Barat RT. 04 RW. 09 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Saksi Ferdi Ardiansyah Alias Ferdi Bin Harjo (Alm) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Aris meminta saksi Ferdi untuk memesan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa dan saksi Ferdi Ardiansyah Alias Ferdi Bin Harjo (Alm) pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex dari Terdakwa kemudian Saksi Ferdi menemui Saksi dan Saksi Aris di depan gang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Aris menuju rumah Terdakwa, selanjutnya melakukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dan menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing bungkusnya diduga berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 11.000 (sebelas ribu) butir Pil Trex atau tablet Triheksifenidil HCl, yang tersimpan di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah Terdakwa dan 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir yang diduga Pil Trex atau tablet Triheksifenidil HCl yang ditemukan di dalam kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, di bidang farmasi untuk mengedarkan pil trex dan pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ferdi Ardiansyah Alias Ferdi Bin Harjo (Alm) bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo terkait dengan Terdakwa yang mengedarkan Pil Trex;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 19.25 WIB di Dusun Barat RT. 04 RW. 09 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi diminta tolong oleh Satresnarkoba untuk mengungkap peredaran pil trex di Kabupaten Situbondo sehingga dengan adanya permintaan tersebut Saksi memberitahu bahwa bisa membeli pil trex kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian diberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Aris Fajar Hidayat Dan Saksi Retno Angga P, S.Pd. untuk membeli pil tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa dan berkata akan membeli pil trex sebanyak 100 (seratus) butir, setelah itu Terdakwa mengambil pil trex di dalam mobil dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



menyerahkan pil trex kepada Saksi Dan Saksi Menyerahkan Uang Pembelian Pil Trex;

- Bahwa setelah membeli pil trex kepada Terdakwa Saksi kemudian menemui Saksi Aris Fajar Hidayat Dan Saksi Retno Angga P, S.Pd. yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Aris Fajar Hidayat Dan Saksi Retno Angga P, S.Pd. bergegas menuju ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki tugas dan tanggung jawab melayani resep dan pemberian obat kepada pasien, pelayanan dan perencanaan obat di puskesmas;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin ke-4 UU No. 36 Tahun 2009, praktek kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidil adalah tergolong sebagai obat keras, dimana obat keras ini hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter;
- Bahwa obat trihexyphenidil atau yang sering disebut obat trex adalah obat anti Parkinson yang bekerja mempengaruhi syaraf pusat sehingga dapat menimbulkan efek orang menjadi tenang dan tidak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



gelisah, dan efek sampingnya adalah pemakai akan mengalami perubahan warna urine, kelelahan, susah tidur, pusing dan gemetar, halusinasi paranoid dan euphoria, dan kalau terlalu banyak minum obat ini dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan hati;

- Bahwa setiap penggunaan obat ini penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa untuk obat trex ini yang tergolong obat keras, yang berhak memberikan adalah dokter dan apotek, dan untuk mendapatkan obat trex ini hanya bisa dibeli di apotek, unit pelayanan kesehatan yang harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa seseorang yang tidak mempunyai keahlian tidak diperkenankan untuk mengadakan, mengedarkan, mengelola, menyimpan sediaan farmasi sesuai dengan Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009;
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan saat diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengadakan, menyimpan sediaan farmasi adalah :
 - o Harus mempunyai ijazah keahlian, kemampuan bidang farmasi,
 - o Mempunyai sertifikat kompetensi kefarmasian,
 - o Mempunyai ijin Registrasi, dan
 - o Mempunyai surat ijin praktek kefarmasian ;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan ahli tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Situbondo pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 19.25 WIB di Dusun Barat RT. 04 RW. 09 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo karena sebelumnya telah menjual Pil trex kepada saksi Ferdi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisi total 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 Terdakwa bertemu dengan Dedi sekira pukul 16.30 wib di Hotel utama Raya Banyuglugur Kabupaten Situbondo untuk membeli sebanyak 12.000 butir pil trex dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.25 wib datang saksi Ferdi dengan didampingi oleh Joni datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 100 butir pil trex dan saksi Ferdi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian dari Polres Situbondo datang dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 kresek warna hitam yang berisi 11 bungkus plastic yang masing-masing bungkus berisi 1000 butir pil trex dengan total 11.000 butir pil trex di dalam mobil Honda Jazz warna biru No. Pol. P-1187-DZ di lantai mobil sebelah kiri depan yang terparkir di garasi rumah terdakwa, serta 774 butir pil trex ditemukan berserakan di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah ahli farmasi dan tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan obat tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



- Bahwa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan 100 (seratus) butir Pil Trex;
- 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing bungkusnya diduga berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 11.000 (sebelas ribu) butir Pil Trex;
- 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir yang diduga Pil Trex;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru Nopol P-1187-DZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
2. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 19.25 WIB di Dusun Barat RT. 04 RW. 09 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Polres Situbondo;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Situbondo karena sebelumnya telah menjual Pil trex kepada saksi Ferdi sebanyak 1 (satu) bungkus plastic yang berisi total 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 Terdakwa bertemu dengan Dedi sekira pukul 16.30 wib di Hotel Utama Raya Banyuglugur Kabupaten Situbondo untuk membeli sebanyak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



12.000 butir pil trex dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

5. Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.25 wib datang saksi Ferdi dengan didampingi oleh Joni datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 100 butir pil trex dan saksi Ferdi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian dari Polres Situbondo datang dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 kresek warna hitam yang berisi 11 bungkus plastic yang masing-masing bungkus berisi 1000 butir pil trex dengan total 11.000 butir pil trex di dalam mobil Honda Jazz warna biru No. Pol. P-1187-DZ di lantai mobil sebelah kiri depan yang terparkir di garasi rumah terdakwa serta 774 butir pil trex ditemukan berserakan di dalam kamar mandi;

7. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Ahli farmasi Bahwa Terdakwa bukanlah ahli farmasi dan tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan obat tersebut;

8. Bahwa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Stivano Adik Pranata Alias Dedek Bin Junaidi yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) Dakwaan Kedua sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009, maka yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 19.25 WIB di Dusun Barat RT. 04 RW. 09 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Polres Situbondo;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Situbondo karena sebelumnya telah menjual Pil trex kepada saksi Ferdi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisi total 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pil trex tersebut diperoleh Terdakwa dari Dedi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wib di Hotel Utama Raya Banyuglugur Kabupaten Situbondo dimana pada hari itu Terdakwa telah membeli sebanyak 12.000 butir pil trex dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.25 wib datang saksi Ferdi dengan didampingi oleh Joni datang ke rumah Terdakwa, untuk membeli 100 butir pil trex, sehingga Terdakwa kemudian menjual pil Trex tersebut kepada saksi Ferdi dan saksi Ferdi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Ketika terjadi transaksi dengan saksi Ferdi, kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Situbondo dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 kresek warna hitam yang berisi 11 bungkus plastic yang masing-masing bungkus berisi 1000 butir pil trex dengan total 11.000 butir pil trex di dalam mobil Honda Jazz warna biru No. Pol. P-1187-DZ di lantai mobil sebelah kiri depan yang terparkir di garasi rumah terdakwa serta 774 butir pil trex ditemukan berserakan di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli dipersidangan bahwa obat trihexyphenidil atau yang sering disebut obat trex adalah obat anti Parkinson dan tergolong obat keras, yang berhak memberikan adalah dokter dan apotek, dan untuk mendapatkan obat trex ini hanya bisa dibeli di apotek, unit pelayanan kesehatan yang harus disertai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Ahli farmasi ataupun apoteker dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 Dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan 100 (seratus) butir Pil Trex;
- 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing bungkusnya diduga berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 11.000 (sebelas ribu) butir Pil Trex;
- 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir yang diduga Pil Trex;

yang barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;



Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas Untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru Nopol P-1187-DZ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan (*aggravated circumstance*) dan keadaan yang meringankan (*mitigated circumstance*) Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 jo Pasal 197 ayat 1 huruf (i) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MENGADILI:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



1. Menyatakan Terdakwa Stivano Adik Pranata Alias Dedek Bin Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan 100 (seratus) butir Pil Trex;
 - 1 (satu) kresek warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing bungkusnya diduga berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 11.000 (sebelas ribu) butir Pil Trex;
 - 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) butir yang diduga Pil Trex;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas Untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru Nopol P-1187-DZ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Bakhtiar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitra Teguh Nugroho, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit



Panitera Pengganti,

Arif Bakhtiar, S.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sit

BIODATA PENULIS



Nama : Indah Wahyu Aryaningsih
Nim : S20184013
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Tempat Tgl Lahir : Jember, 02 Februari 2000
Alamat : Jln. Krajan II RT 007 RW 003 Desa Patemon Kecamatan
Tanggul Kabupaten Jember
Email : ndawahyu02@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN PATEMON 2 TANGGUL (lulus angkatan 2012)
2. MTs. NEGERI JEMBER III TANGGUL (lulus angkatan 2015)
3. MA BUSTANUL ULUM (lulus angkatan 2018)
4. UIN KHAS JEMBER